

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 609/Kpts-II/2002

Tentang

**PEDOMAN STUDI DENGAN BIAYA MANDIRI (SWADANA)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN**

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia maka kepada para pegawai negeri sipil perlu didorong dan diberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya melalui studi dengan biaya mandiri (swadana);
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil maka Keputusan Sekretaris Jenderal No. 90/Kpts/II-Peg/1999 tanggal 13 Juli 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Studi dengan Biaya Mandiri (Swadana) bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan dan Perkebunan maka dipandang perlu untuk disempurnakan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Studi dengan Biaya Mandiri (Swadana) bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan.

Mengingat :

1. Undnag-Undang No.8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980;
3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN STUDI DENGAN BIAYA
MANDIRI (SWADANA) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan ;

- a. **Studi dengan biaya mandiri (swadana)** adalah kegiatan studi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Kehutanan di luar jam kerja kedinasan dengan pemilihan program studi dan pemenuhan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PNS.

- b. **Ijin belajar** adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan yang akan mengikuti studi dengan biaya mandiri (swadana).
- c. **Penyesuaian ijazah** adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS, berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih PNS yang dapat diikuti dengan "**proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah**".
- d. **Kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah** adalah pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ijazah akademik terakhir yang telah diraih oleh Pegawai Negeri Sipil dikaitkan dengan kebutuhan unit kerja Departemen Kehutanan akan keterampilan atau keahlian yang ditunjukkan secara formal oleh ijazah tersebut serta lulus pada ujian penyesuaian ijazah.
- e. **Ujian penyesuaian ijazah** adalah ujian yang dilaksanakan dalam proses penyesuaian ijazah yang berpedoman kepada materi ujian penerimaan CPNS sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh.
- f. **Pejabat berwenang** adalah Pejabat Eselon II pada unit kerja Eselon I masing-masing yang berwenang memberikan ijin belajar dan mengusulkan kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah bagi PNS pada unit kerja pusat dan UPTnya, sedangkan Pejabat yang berwenang memberikan ijin belajar bagi Pejabat Eselon II adalah Pejabat Eselon I nya masing-masing.
Pejabat Eselon II yang berwenang tersebut adalah :
 - Kepala Biro Umum bagi Sekretariat Jenderal;
 - Sekretaris Itjen bagi Inspektorat Jenderal;
 - Sekretaris Ditjen bagi Direktorat Jenderal BPK, RLPS dan PHKA;
 - Sekretaris Badan bagi Badan Planologi Kehutanan dan Badan Litbang Kehutanan;
 - Kepala Pusat bagi Pusat Bina Penyuluh Kehutanan, Pusat Diklat Kehutanan, Pusat Standardisasi Lingkup Kehutanan dan Pusat Informasi Kehutanan;
- g. **Pengakuan gelar** adalah proses pencantuman gelar akademik secara formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS, berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir yang diperolehnya.
- h. **Forum** adalah suatu tim kecil dalam lingkungan eselon I masing-masing yang bertugas menilai permohonan ijin belajar, merekomendasikan penerbitan surat ijin belajar serta mengusulkan seorang PNS untuk Penyesuaian Ijazah.
- i. **Tim Penyesuaian Ijazah** adalah suatu tim dalam lingkungan Departemen Kehutanan yang berwenang untuk menilai setiap usulan penyesuaian ijazah atau pengakuan gelar yang dijadikan dasar dalam proses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- j. **Akreditasi Lembaga Pendidikan** adalah status Lembaga Pendidikan / Perguruan Tinggi Swasta tersebut telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

(1) Setiap PNS Departemen Kehutanan yang akan mengikuti Studi dengan biaya mandiri (swadana) wajib mengajukan permohonan ijin belajar kepada pejabat yang berwenang.

(2) Bidang studi yang dipilih PNS adalah bidang studi yang bermanfaat dan mendukung langsung tugas dan fungsi Departemen Kehutanan

(3) Bidang studi yang mendukung tugas pokok dan fungsi Departemen Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk setiap periode tertentu dan disesuaikan dengan perencanaan kepegawaian.

(4) Kegiatan studi PNS yang memperoleh ijin belajar wajib diketahui, diarahkan, didukung dan dipantau oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Permohonan ijin belajar PNS Departemen Kehutanan untuk mengikuti studi dengan biaya mandiri (swadana) diajukan oleh PNS yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang melalui kepala unit kerjanya.

(2) Permohonan ijin belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri :

- a. Rencana kegiatan dan jadwal program studi diluar jam kerja kedinasan dengan brosur dari perguruan tinggi
- b. Status Lembaga Pendidikan dan program belajar terakreditasi oleh instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional.
- c. Surat keterangan tidak pernah dikenakan sanksi disiplin pegawai tingkat ringan dalam satu tahun terakhir dan atau tingkat sedang atau berat dalam dua tahun terakhir atau sedang dalam proses pengenaan sanksi yang dikeluarkan oleh kepala unit kerja.
- d. DP3 atas nama PNS yang bersangkutan 2 (dua) tahun terakhir untuk semua unsur bernilai baik.

Pasal 4

(1) Penilaian permohonan ijin belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh forum.

(2) Forum dalam melakukan penilaian permohonan ijin belajar diarahkan pada :

- a. Waktu studi harus dilaksanakan di luar jam kerja kedinasan.
- b. Bidang studi yang dipilih harus mendukung tugas pokok dan fungsi Departemen Kehutanan.
- c. Lembaga Pendidikan dan program belajar yang dipilih berstatus terakreditasi.
- d. Penetapan pemberian ijin belajar.
- e. Permohonan ijin belajar yang disetujui forum.
- f. Permohonan ijin belajar yang ditolak.

Pasal 5

Bagi PNS Departemen Kehutanan yang telah lulus studi melalui ijin belajar dapat dilakukan kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila PNS yang bersangkutan :

- a. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan ijazahnya.

- b. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 6

- (1) Penilaian untuk pengusulan kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah dilakukan oleh forum.
- (2) Pokok penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada rencana kebutuhan pegawai.

Pasal 7

- (1) Tata cara dan persyaratan pengajuan kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah dilaksanakan sebagaimana pengajuan usulan kenaikan pangkat pada umumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Calon pejabat fungsional atau pejabat fungsional yang lulus dari studi dengan biaya mandiri (swadana) dapat diusulkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah yang sesuai dengan kaidah-kaidah jabatan fungsional.

Pasal 10

- (1) Penilaian pengusulan pengakuan gelar sebagai penyesuaian ijazah dilakukan oleh forum.
- (2) Pokok penilaian usulan pengakuan gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada :
- a. Berubahnya hak dan kewajiban PNS sesuai pengangkatan dalam pangkat karena studi melalui ijin belajar (swadana).
 - b. Tidak berubahnya hak dan kewajiban PNS sesuai pengangkatan dalam pangkat karena studi melalui ijin belajar (swadana).
 - c. Pengakuan gelar tanpa proses penyesuaian ijazah.

- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan pengakuan gelar dilaksanakan sebagaimana pengajuan usulan kenaikan pangkat.

Pasal 11

Petunjuk pelaksanaan studi dengan biaya mandiri (swadana) bagi PNS Departemen Kehutanan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 4 Maret 2002

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
2. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan
3. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan
4. Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia